


Bagian Satu:

# **REFLEKSI PENDIDIKAN**





# Agupena di Kota Makassar: Eksistensi dan Peran

*Oleh Muh. Ardi Ali, S.Sos., M.Pd.*

## **Sekilas Agupena**

Asosiasi Guru Penulis Seluruh Indonesia (Agupena) didirikan oleh para pemenang sayembara bahan bacaan yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas pada tahun 2006. Ide pembentukannya berasal dari Dirjen PMPTK, Dr. Fasli Jalal dengan harapan Agupena membangun kinerja yang positif, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, sehingga mampu memfasilitasi guru agar lebih efektif menulis yang berimbas pada peningkatan minat baca murid, merangsang keingintahuan dan kemampuan murid yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas.

Dalam perkembangannya Agupena menghimpun para guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang memiliki minat dan bakat di dunia kepenulisan. Organisasi profesi ini bersifat terbuka dan mandiri yang mengedepankan semangat berbagi. Agupena berada dalam naungan Yayasan Agupena yang dibentuk pertama kali pada tanggal 28 November 2006 di Jakarta dan diaktanotariskan pada tanggal 22 Desember 2006 No. 06/2006 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H, M.H. Keabsahan organisasi ini tidak lagi diragukan oleh para guru/dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk eksis pada organisasi profesi ini.

Agupena berazas dan tujuan sebagai berikut:

1. Agupena berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bersifat non-partisan, dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.
2. Agupena adalah wadah para guru/pensiunan guru, dosen/pensiunan dosen, dan tenaga kependidikan/pensiunan tenaga kependidikan yang memiliki bakat bawaan (talenta) menulis dan/atau memiliki potensi menulis yang dapat dikembangkan.
3. Agupena bertujuan membantu pemerintah membangun peradaban dan mencerdaskan bangsa melalui kegiatan pembuatan karya tulis yang bersifat fiksi/nonfiksi, karya ilmiah ataupun karya sastra yang mengandung nilai-nilai agama, moral, etika, estetika, akhlak mulia, pengembangan dan penguasaan teknologi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Agupena sebagai organisasi profesi guru yang bagi pendidik/guru yang cerdas tentunya akan segera mengaktualisasikan dirinya melalui usaha yang digelutinya sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan agar mampu menulis buku sebagai bahan bacaan, buku pelajaran, karya ilmiah, dan karya ilmiah yang terkait dengan pengembangan profesi dan karier guru dan dosen yang selaras dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang

- Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No. 14 tentang Guru dan Dosen.
2. Turut serta membantu pemerintah mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan bakat bawaan dan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  3. Menjalani kerja sama dengan lembaga pemerintahan dan swasta, di dalam maupun di luar negeri bagi kemajuan dan kesejahteraan serta peningkatan kualitas profesi guru/pensiunan guru, dosen/pensiunan dosen, tenaga kependidikan/pensiunan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan sebagai penulis.
  4. Menerima/melayani guru/pensiunan guru, dosen/pensiunan dosen, tenaga kependidikan/pensiunan tenaga kependidikan yang menulis bahan bacaan dan buku pelajaran yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 14 tentang Guru dan Dosen, dan bahan bacaan dimaksud diperuntukkan bagi peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
  5. Menerbitkan bahan bacaan dan buku pelajaran yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 14 tentang Guru dan Dosen, dan bahan bacaan dan buku

pelajaran dimaksud, diperuntukkan bagi peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

6. Menyelenggarakan dan mendirikan biro konsultan yang bergerak di bidang konsultan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
7. Menyelenggarakan pelatihan singkat, dan kursus-kursus yang berkaitan dengan pembuatan karya tulis yang bersifat fiksi/nonfiksi, karya ilmiah ataupun karya sastra yang mengandung nilai-nilai agama, moral, etika, estetika, akhlak mulia, pengembangan dan penguasaan teknologi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
8. Menyelenggarakan perlombaan yang terkait dengan kegiatan penulisan karya ilmiah dan karya sastra.

Untuk keanggotaan, kelompok yang bisa bergabung di Agupena adalah sebagai berikut:

1. Yang berhak menjadi anggota Agupena adalah para pendidik atau guru/pensiunan pendidik atau guru, dosen/pensiunan dosen, dan tenaga kependidikan/pensiunan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan menulis, yang dibuktikan paling tidak telah menulis sebuah buku yang berisi pesan-pesan moral, akhlak mulia, ilmu pengetahuan, dan/atau karya tulis ilmiah berupa buku, makalah, atau modul bahan ajar yang bermanfaat bagi pertumbuhan

dan perkembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan keterampilan warga bangsa Indonesia, dan pernah dipublikasikan oleh lembaga pemerintah atau swasta.

2. Permintaan menjadi anggota diajukan dengan jalan mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan pernyataan persetujuan calon anggota terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disampaikan kepada pengurus Agupena Tingkat Provinsi dengan tembusan ditujukan ke Agupena Pusat.
3. Keputusan diterima menjadi anggota ditetapkan secara tertulis oleh pengurus Agupena Tingkat Provinsi.
4. Keanggotaan Agupena dicatat oleh Agupena Tingkat Provinsi, dan ditembuskan ke pengurus Agupena Tingkat Pusat.
5. Pengurus Agupena Tingkat Provinsi dapat membatalkan keanggotaan apabila terdapat bukti-bukti bahwa pemohon telah pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, etika, dan nilai-nilai moral yang tertanam pada diri mayoritas bangsa Indonesia serta bertentangan dengan azas, dasar, dan tujuan Agupena.
6. Keanggotaan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya penerimaan calon tersebut sebagai anggota oleh pengurus Agupena Tingkat Provinsi dan berlaku selama lima tahun,

- serta dapat diperbaharui.
7. Keanggotaan menjadi gugur dan/atau batal karena: (a) yang bersangkutan meninggal dunia, (b) mengundurkan diri, (c) dipecat dengan tidak hormat.
  8. Pemberhentian seseorang dari keanggotaan Agupena dilakukan lewat rapat pengurus yang dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 2/3 dari jumlah pengurus.
  9. Keputusan pemberhentian keanggotaan seseorang dari Agupena diambil setelah dikeluarkannya Surat Peringatan I, II, dan III, dan setelah mendengarkan pembelaan dari anggota yang bermasalah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Agupena.

### **Organisasi Profesi Guru**

Dalam Undang-Undang Guru Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 mengamanahkan bahwa guru wajib mengikuti/berperan aktif pada salah satu organisasi guru. Organisasi profesi guru dewasa ini yang hanya diketahui oleh kalangan guru hanya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) baik yang ada di pusat/provinsi/kabupaten/kota bahkan sampai tingkat kecamatan dan ranting. Guru wajib menjadi anggota di organisasi tersebut karena merupakan induk dari organisasi profesi guru yang ada di republik ini.

Seiring perkembangan iptek yang dibarengi dengan mobilitas para pendidik/guru di republik ini yang begitu kompleks dan ingin lebih mendinamisasikan diri menjadi pendidik yang profesional maka bermunculanlah berbagai organisasi profesi guru dengan berbagai macam tujuan dan usaha yang dilakukan dengan semata-mata berpijak demi

anak bangsa dan meningkatkan mutu sebagai pendidik. Sebut saja organisasi yang bermunculan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan: IGHI (Ikatan Guru Honor Indonesia), FKPAGI (Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) Makassar, IGI (Ikatan Guru Indonesia), dan organisasi lainnya.

Keberadaan organisasi guru ini menjamur di Kota Makassar karena tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di berbagai satuan pendidikan. Saat ini di Makassar ada 22 SMA negeri, Madrasah Aliah 3 sekolah, SMA swasta sebanyak 97 sekolah, dan SMK negeri/swasta berjumlah 25 sekolah. Banyaknya satuan pendidikan di Kota Makassar ini dan aktivitas guru yang semakin kompleks maka berdirinya Agupena adalah bagian dari pembangunan atmosfer kepenulisan di kota ini.

### **Peran Agupena untuk Makassar**

Di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan kompetitif, guru/pendidik/penulis diharapkan mampu menjadi guru inspiratif yang sanggup merambah sudut-sudut peradaban dunia melalui pemikirannya yang kreatif terekspresikan. Kreativitas guru dapat mencerahkan masa depan anak didiknya, bahkan menjadi inspirasi yang bertahan lama.

Agupena hadir di Kota Makassar untuk merangsang “adrenalin” dan kreativitas guru dalam membangun budaya menulis yang didahului dengan kegiatan WORKSHOP GURU MENULIS BUKU 2013 bertempat di Aula PT. Erlangga Makassar, Ahad tanggal 29 September 2013 yang dihadiri puluhan guru. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Drs. H. Abdullah Jabbar, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel). Juga tak kalah istimewanya hadir

pemateri Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si., salah seorang penulis produktif yang memberikan tips dan trik motivasi bagi para peserta. Pimpinan PT Erlangga Makassar Anas Abdullah juga memberikan SOP (*standard operational procedure*) untuk menerbitkan buku di Erlangga, yang menambah lengkap *spirit* bagi para guru yang akan menulis buku. Dalam momen tersebut, terpilih Drs. H. A. Burhanuddin AU, M.Si. sebagai Ketua Umum Agupena Sulsel yang dilantik langsung oleh Ketua Agupena Pusat Najjan Lengkong, sang penulis naskah di berbagai sinetron televisi.

Menulis bagi para guru sebenarnya sebuah kewajiban karena sadar atau tidak aktivitas guru dalam kesehariannya tidak terlepas dengan dunia menulis contoh riil: sebelum mengajar para peserta didik di sekolah khususnya Kota Makassar, setiap guru wajib menulis perangkat pembelajaran yang merupakan tugas pokok/kitab mulia sebelum menjalankan rutinitas sebagai pendidik/guru skenario pembelajaran di kelas, setelah membuat perangkat pengajaran selanjutnya guru menulis di papan tulis materi-materi bagi peserta didiknya dengan *style* menulis yang bervariasi dengan tujuan siswanya mengerti ilmu yang ditransferkan. Jadi, menulis merupakan kebutuhan pokok bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Contoh lain relevansi atmosfer kepenulisan, bagi guru di Kota Makassar guru hanya sedikit yang mau membuat modul/lembar kerja siswa bagi para peserta didiknya di kelas. Sebagian besar pendidik hanya menawarkan LKS yang memiliki nilai keuntungan finansial jika dipasarkan kepada peserta didiknya (ringkasnya guru hanya menjual LKS dari penerbit, tetapi tidak mencoba membuat modul/LKS yang disusun atau dibuat sendiri atau disusun bersama-sama di forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) pada mata pelajaran masing-masing.